

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjaga keserasian materi dan sinkronisasi jadwal penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah dibentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999;
 - b. bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional, dipandang perlu menyempurnakan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN **TENTANG** PEMBENTUKAN PRESIDEN KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25TAHUN 1999 PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH.



- 2 -

PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua

merangkap Anggota: Menteri Negara Otonomi Daerah;

Wakil Ketua

merangkap Anggota: Menteri Keuangan;

Sekretaris

merangkap Anggota: Deputi Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang

Kewenangan dan Organisasi;

Wakil Sekretaris

merangkap Anggota: Staf Ahli Menteri Negara Otonomi Daerah Bidang

Sumber Daya Alamat;

Anggota : 1. Wakil Sekretaris Kabinet;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Kepala Lembaga Administrasi Negara;

4. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Daerah, Departemen Dalam Negeri;

5. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

6. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;

7. Sekretaris Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

8. Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;

10. Kepala Badan Analisa Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan;

11. Para Eselon I pada Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah;

12. Deputi III Bidang Regional dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : Tim Koordinasi mempunyai tugas:

- 1. Merumuskan dan menyusun konsep strategi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk struktur kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2. Menetapkan pentahapan dan prioritas penyusunan peraturan tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 3. Memantau dan memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan



- 3 -

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disiapkan oleh Instansi terkait.

- 4. Melakukan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- 5. Membentu Menteri Negara Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada koordinasi pembahasan dan perumusan naskah peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 6. Merumuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh Pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan dan perwujudan Otonomi Daerah termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sumber Daya Aparatur.
- 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : KEtua Tim atau Pejabat yang ditunjuk diikutsertakan pada setiap rapat Menteri Negara Koordinator yang agendanya menyangkut permasalahan Otonomi Daerah.
- KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi terkait di Pusat maupun di Daerah.
- KELIMA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi dibantu oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang menangani bidang-bidang tertentu dan Tim Kerja Sekretariat yang pembentukannya ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi.
- KEENAM: Segala biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah.
- KETUJUH: Biaya yang berhubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini yang berkaitan dengan berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi melanjutkan dan memanfaatkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999.
- KESEMBILAN: Pada saat mulai berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan tidak berlaku.



- 4 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID